

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan uraian bahasan sesuai dengan hasil penelitian, sehingga pada pembahasan ini peneliti akan mengintegrasikan hasil penelitian dengan teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam teknik analisis kualitatif deskriptif yang berasal dari data yang diperoleh baik dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

#### **A. Kebijakan *Rescheduling, Reconditioning, Restructuring* Dalam Pembiayaan Bermasalah Di BMT Berkah Trenggalek**

Dalam menanggulangi pembiayaan bermasalah BMT Berkah Trenggalek melakukan:

##### **1. Identifikasi**

Sebelum menanggukangi risiko, maka harus dapat diketahui adanya risiko itu, berarti membangun pengertian tentang sifat risiko yang dihadapi dan dampaknya terhadap aktivitas BMT. Pengidentifikasian risiko sering pula disebut mengdiagnosis risiko.

Pengidentifikasian risiko itu merupakan proses penganalisan untuk menemukan secara sistematis dan secara berkesinambungan risiko (kerugian yang potensial) yang menantang BMT.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Herman Darmawi, *manajemen risiko*, (Jakarta :PT Bumi Aksara, 2002), hal 34

Identifikasi dan pemetaan risiko meliputi: menetapkan kerangka kerja untuk strategi risiko secara keseluruhan, menentukan definisi kerugian, menyusun dan melakukan implementasi mekanisme pengumpulan data, membuat pemetaan kerugian ke dalam kategori risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.<sup>2</sup>

Identifikasi yang dilakukan BMT Berkah Trenggalek untuk menilai anggota yang akan melakukan pembiayaan dengan cara menggunakan langkah-langkah memahami karakter anggota dan lebih mengenal anggota yang akan melakukan pembiayaan dan lainnya. Langkah selanjutnya melakukan identifikasi jenis usaha yang akan diajukan untuk pembiayaan apakah sesuai dengan syariat agama atau tidak, melakukan perjanjian dengan menghadiri tanpa perantara, memeriksa keabsahan persyaratan usaha yang akan didirikan dan memastikan memahami perjanjian yang dibuat yang mana isinya apabila barang jaminan bisa diambil atau dicabut pihak BMT apa bila tidak bisa menyelesaikan kewajibannya.

Setelah mengidentifikasi terhadap calon anggota selanjutnya pihak BMT akan mengajukan beberapa wawancara atau pertanyaan pada calon anggota peminjan, mengenai jenis usaha apa yang akan dikembangkan atau didirikan, kemampuan yang dimiliki anggota dalam artian mampu tidaknya untuk menunaikan kewajibannya dalam mengansur pembiayaan. Dampak positif yang lain calon anggota akan mengetahui

---

<sup>2</sup>Ferry N. Indroes, *Majemen Risiko Perbankan*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 8

letak dari pada BMT Berkah Trenggalek dengan begitu bisa mempermudah transaksi keduanya.

## 2. Pengukuran risiko

Pengukuran risiko dilakukan Sesudah manajer risiko mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi perusahaan, maka selanjutnya risiko itu harus diukur. Perlunya diukur adalah untuk menentukan relative pentingnya dan untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk mananganinya.<sup>3</sup>

Teknik Pengukuran risiko yang dilakukan BMT Berkah Trenggalek tercermin dalam kegiatannya memiliki metode dalam proses pengukuran risiko pembiayaan. Dengan membedakan nasabah menjadi beberapa kriteria tertentu yang akan mempermudah penanganan yang diberikan pada anggota tersebut hal ini dilakukan agar nantinya tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Hal ini dilakukan oleh juru buku BMT lalu dipaparkan pada saat rapat akhir tahun. Metode ini lebih menggolongkan anggota dengan tingkat risiko yang dimilikinya yang diharapkan oleh BMT agar mempermudah dalam pemantaun. Melalui ini BMT Berkah Trenggalek bisa memperoleh informasi usaha yang dilakukan anggota kurang berkembang yang mempermudah dalam pemantauan dan evaluasi.

---

<sup>3</sup>Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*,..... hal. 44

### 3. Pemantauan risiko

Pemantauan dan pengkajian risiko dan kontrol sangat diperlukan yaitu seluruh entitas organisasi harus yakin bahwa strategi manajemen risiko telah diimplementasikan dan berjalan dengan baik dan melakukan pekajian dengan mengevaluasi dan menindak lanjuti hasil evaluasi terhadap implementasi kerangka manajemen risiko yang terintegrasi ke dalam strategi risiko keseluruhan.<sup>4</sup>

Pemantaun atau kontrol risiko dalam mengidentifikasi risiko di BMT Berkah Trenggalek tercermin dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh lembaga, dimana pelayanan yang mengharuskan menjalin hubungan silahturohmi yang dilakukan oleh petugas lapangan (account officer) setiap satu minggu sekali kepada satu persatu anggota yang berlangsung secara berkelanjutan. Situasi seperti ini akan membuat hubungan yang baik antar kedua belah pihak BMT dan anggota dengan pelayanan yang baik membuat mereka merasa nyaman dan terbuka dengan pihak lembaga karena telah mengerti dan memahami kinerja lembaga dengan baik begitu pula dengan sebaliknya yang meningkatkan kepercayaan keduanya. Kemudian disisi lain kendala yang terdapat pada usaha yang di kembangkan akan bisa dimengerti oleh lembaga sehingga apabila terdapat masalah dalam angsuran bisa diantisipasi dengan memberikan arahan pada anggota tersebut menggunakan etika yang baik

---

<sup>4</sup>Fery N Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*,..... hal. 10

dan sebelum memberikan arahan pada anggota mendiskusikan terlebih dahulu dengan pihak kantor BMT Berkah.

#### 4. Pengendalian risiko

Pengendalian risiko dilakukan sesudah manajer risiko mengidentifikasi dan mengukur serta memantau risiko yang dihadapi perusahaannya, maka ia harus memutuskan bagaimana menangani risiko tersebut,<sup>5</sup> Ada beberapa pendekatan yaitu menghindari risiko, mengalihkan, memitigasi risiko dan menahan risiko.<sup>6</sup>

Adapun cara mengatasi risiko pembiayaan di BMT Berkah Trenggalek antara:

##### 1. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atau pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan di sebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

##### 2. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus di bayarkan kepada BMT, antara lain meliputi: Perubahan jadwal pembayaran, Perubahan jumlah angsuran, Perubahan jangka waktu, Perubahan nisbah dalam pembiayaan

---

<sup>5</sup>Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*,..... hal. 78

<sup>6</sup>Fery N Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*,..... hal. 10

mudharabah atau musyarakah, Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah, atau musyarakah., Pemberian potongan.

### 3. Penataan Kembali (*Restructuring*)<sup>7</sup>

Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang di antara lain meliputi: Penambahan dana fasilitas pembiayaan UUS (usaha unit syariah), Konversi akad pembiayaan, Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat di sertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

## **B. Kendala Pelaksanaan *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring* di BMT Berkah Trenggalek.**

Secara umum risiko dapat diartikan sebagai potensi terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan tentu risiko pembiayaan bagi yang bergerak di bidang *financing*. Yang mana risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi karena anggota tidak bisa memenuhi kewajibannya. Bila keadaan seperti ini dibiarkan akan berakibatkan fatal yang bisa berakhir dengan kerugian mendalam bagi BMT.

Setiap pembiayaan memiliki risiko yang dihadapi oleh bank maupun nasabah. Risiko dalam pembiayaan *al-musyarakah*, terutama dalam penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi, yaitu:

- a. Mitra tidak menggunakan dana pembiayaan sesuai dengan perjanjian.

---

<sup>7</sup>Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 448-449

- b. Mitra melakukan kesalahan yang disengaja / lalai dalam tugasnya yang mengakibatkan suatu kerugian.
- c. Ketidakjujuran mitra dalam memberikan informasi akan keuntungannya.<sup>8</sup>

Sesuai dengan apa yang dialami oleh pihak BMT Berkah Trenggalek yakni dari segi administrasi, sering nasabah tidak segera mengumpulkan berkas yang dijadikan persyaratan sehingga pelaksanaan restrukturisasi tertunda, nasabah yang tidak jujur, ketidakpastian kondisi pasar yang menyebabkan kendala dalam melakukan pengembalian dana, harga jaminan tidak sama ketika awal waktu dikontrakkan dengan sesudah dikontrakkan, masalah informasi kurang sesuai calon nasabah pada form pengajuan pembiayaan musyarakah dan dari pihak nasabah, kendalanya juga berasal dari alokasi dana yang tidak sesuai fungsinya, sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk membayar kewajiban nasabah menjadi terlambat karena digunakan untuk kebutuhan lain seperti membayar pajak, listrik dan kebutuhan yang tidak terduga lainnya.

Untuk menghadapi hal tersebut tentu BMT sudah punya langkah-langkah tertentu yang diyakini bisa mengatasi masalah tersebut. Seperti halnya BMT Berkah juga mempunyai langkah dan upaya tersendiri bila mana terjadi sesuatu yang tidak diinginkan (risiko), risiko yang sering terjadi disebabkan oleh anggota yang mengalami kendala dalam hal pembiayaan

---

<sup>8</sup>M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, ( Jakarta: Gema Insani, 2012), hal. 94

dimana pembiayaan yang diajukan itu macet. Upaya yang dilakukan BMT adalah dengan melakukan survey khusus pada anggota yang mengalami kemacetan lebih mendalam seperti mendatangi rumah anggota dengan itikad baik, baik dari segi pakaian pakai baju sopan tidak menunjukkan seperti rentenir, dan tidak datang untuk meminta biaya angsuran. Dan apabila anggota tersebut masih belum berhasil maka pihak BMT akan memberikan keringan lalu akan diberikan peringatan melalui surat yang dikirim sekurang-kurangnya 3 kali. Jika hal tersebut masih belum berhasil maka pihak BMT mengambil barang jaminan untuk di jual dan hasil dari penjualan dibuat melunasi tanggungan dan sisianya di kembalikan ke anggota. Berbeda dengan anggota yang belum mengalami kemacetan pihak BMT juga memiliki upaya agar tidak terjadi kemacetan seperti memberikan premi atau bonus kepada anggota yang tidak mengalami kemacetan selama masa pembiayaan.